



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية أجيّه

Jln. T. Nyak Arief - Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email: ms.aceh@gmail.com website : <http://www.ms-aceh.go.id>

Nomor : W1-A/ 2275 /HM.01.1/X/2019 Banda Aceh, 11 Oktober 2019 M
Sifat : Penting 12 Safar 1441 H
Lampiran : satu exp
Hal : Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Aceh
Nomor W1-A/2253/HM.01.1/X/2019
Tanggal 09 Oktober 2019

Yth. Ketua Mahkamah Syariah Kab/Kota se-Aceh;
di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan telah dilaunchingnya Aplikasi E-TALAP Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota se Aceh oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2019, bersama ini kami kirimkan Keputusan Ketua Mahkamah Syariah Aceh tentang Penerapan Tata Laksana Administrasi Perkantoran Melalui Penerapan *E-Office* pada Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota se-Aceh sebagaimana terlampir

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Wassalam,
Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh,


Khairuddin, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Yth. Ketua Mahkamah Syariah Aceh



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

NOMOR : W1-A/ 2253 /HM.01.1/X/2019

TENTANG

PENERAPAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI
PENERAPAN E-OFFICE PADA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SE PROVINSI ACEH

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan e-office pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh, telah berhasil membangun sebuah aplikasi yang disebut dengan elektronik tata laksana administrasi perkantoran (e-talap);
 - b. bahwa dengan adanya aplikasi elektronik tata laksana administrasi perkantoran (e-talap), maka pengelolaan administrasi perkantoran dilakukan secara manual ditransformasikan secara elektronik;
 - c. bahwa aplikasi elektronik tata laksana administrasi perkantoran (e-talap) telah dilaunching oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. pada tanggal 22 September 2019 di Banda Aceh;
 - d. bahwa dengan telah dilaunchingnya aplikasi e-talap, maka aplikasi tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan tata laksana administrasi perkantoran pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2017 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI., prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 1-144/ KMA/Sk/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH TENTANG PENERAPAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI PENERAPAN E-OFFICE PADA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SE PROVINSI ACEH.**
- KESATU** : Melakukan transportasi pengelolaan administrasi perkantoran yang dikelola secara manual menjadi secara elektronik pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh.
- KEDUA** : Pengelolaan administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah dengan menggunakan aplikasi elektronik tata laksana administrasi perkantoran (e-talap).
- KETIGA** : Mewajibkan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh untuk menggunakan aplikasi elektronik tata laksana administrasi perkantoran (e-talap) dalam pengelolaan administrasi perkantoran.
- KEEMPAT** : Memerintah kepada Asisten Koordinator Wilayah I, II, III, IV dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 09 Oktober 2019
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH,



H. ABD. HAMID PULUNGAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Non Yudisial;
2. Yth. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
3. Yth. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
4. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
5. Yth. Bapak Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.;
6. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line that curves upwards at the right end, followed by a vertical stroke that loops back to the right.